

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DARI KEMENDIKBUDRISTEK PADA KURIKULUM 2020 PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA

Versi : 1.0
Tanggal : 16 Agustus 2021

Umum

1. Kurikulum 2020 menawarkan sejumlah pilihan jalur Tugas Akhir (TA) yang mengakomodasi pembelajaran di luar program studi, baik di dalam atau di luar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemendikbudristek.
2. Pelaksanaan jalur TA tidak membedakan apakah mahasiswa melaksanakannya di dalam atau di luar program MBKM. Semua mahasiswa yang mengambil jalur TA harus memenuhi syarat dan prosedur pelaksanaan jalur TA di Kurikulum 2020.
3. Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM menjadi sarana dalam pelaksanaan jalur TA, dan tidak menggantikan pelaksanaan jalur TA. Mahasiswa harus menghasilkan luaran-luaran yang diwajibkan pada mata kuliah jalur TA.
4. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik (DPA) untuk mendapat rekomendasi DPA apakah program MBKM layak dinyatakan sebagai pelaksanaan jalur TA.
5. Program MBKM yang diikuti mahasiswa harus berorientasi pada pengembangan mahasiswa sebagai pemungkin solusi Teknologi Informasi (TI). Jika pekerjaan dan pelaksanaan program MBKM tidak berorientasi pada pengembangan tersebut, Program Studi (berdasar rekomendasi DPA) tidak akan mengakui keikutsertaan dalam program MBKM sebagai pelaksanaan jalur TA.
6. Mahasiswa peserta program MBKM sebagai pelaksanaan jalur TA akan mendapatkan dosen pembimbing jalur TA dari Program Studi. Dalam pelaksanaan jalur TA, mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing jalur TA.
7. Mahasiswa peserta program MBKM sebagai pelaksanaan jalur TA harus mengambil mata kuliah jalur TA yang bersesuaian, termasuk membayar biaya sks-nya.
8. Bobot sks pekerjaan program MBKM didistribusikan dalam 2 semester, yakni semester 1 dan 2 pelaksanaan TA, sesuai distribusi mata kuliah jalur pada kurikulum.
9. Apabila program MBKM yang diikuti mahasiswa dinyatakan tidak layak sebagai pelaksanaan jalur TA, Program Studi (berdasar rekomendasi DPA) dapat mengkonversi kegiatan tersebut sebagai mata kuliah pilihan maksimal 12 sks dan kegiatan maksimal 8 skp yang sesuai dengan pekerjaan dalam program MBKM. Mata kuliah pilihan untuk konversi dapat berupa mata kuliah pilihan reguler dan/atau mata kuliah pilihan Merdeka Belajar (Topik Terpilih Bidang). Mahasiswa harus membayar biaya sks mata kuliah konversi.
10. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah tambahan di luar jumlah sks program MBKM dengan persetujuan tertulis dari institusi program MBKM (dapat berupa bukti korespondensi) serta mempertimbangkan beban program MBKM dan beban mata kuliah. Pengambilan mata kuliah tambahan dilakukan dengan konsultasi DPA. Mahasiswa harus memastikan bahwa tersedia jatah sks yang mencukupi untuk memasukan mata kuliah jalur TA atau mata kuliah pilihan untuk konversi.

Magang MBKM

1. Kegiatan Magang MBKM diakomodasi dalam jalur Magang di Kurikulum 2020.
2. Mahasiswa wajib mengikuti dan lulus mata kuliah Manajemen Diri.
3. Program Studi memberikan nilai mata kuliah berikut sebagaimana nilai yang diberikan oleh institusi tempat magang, dengan syarat telah menghasilkan luaran yang diwajibkan pada mata kuliah tersebut.
 - a. Magang
 - b. Diseminasi Pelajaran Magang

Studi Independen MBKM

1. Kegiatan Studi Independen MBKM diakomodasi dalam jalur Penelitian di Kurikulum 2020. Kegiatan Studi Independen MBKM harus mencakup pengerjaan proyek atau penyelesaian masalah yang dapat disetarakan dengan penelitian TA.
2. Mahasiswa wajib mengikuti dan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
3. Program Studi memberikan nilai mata kuliah berikut sebagaimana nilai yang diberikan oleh institusi tempat magang, dengan syarat telah menghasilkan luaran yang diwajibkan pada mata kuliah tersebut.
 - a. Kajian Pustaka
 - b. Penelitian

Prosedur

Berlaku untuk program MBKM dari Kemendikbudristek (MSIB: Magang dan Studi Independen Bersertifikat) Tahun Akademik 2021/2022 Semester Ganjil.

1. Mahasiswa dinyatakan diterima di program MBKM.
2. Mahasiswa berkonsultasi kepada DPA terkait rekomendasi kelayakan program MBKM sebagai pelaksanaan jalur TA. DPA dapat meminta mahasiswa untuk menyediakan informasi yang relevan sebelum membuat rekomendasi.
3. Program Studi berdasarkan rekomendasi DPA menyatakan apakah program MBKM layak atau tidak layak sebagai pelaksanaan jalur TA.
4. Jika program MBKM dinyatakan layak sebagai pelaksanaan jalur TA,
 - a. DPA menyampaikan hasil rekomendasi ini kepada Program Studi.
 - b. Mahasiswa mendaftar jalur TA di sistem SEKAWAN.
 - c. Program Studi memasukkan paket mata kuliah jalur TA di RAS mahasiswa.
 - d. Program Studi menugaskan dosen pembimbing TA bagi mahasiswa.
5. Jika program MBKM dinyatakan tidak layak sebagai pelaksanaan jalur TA,
 - a. DPA menyampaikan hasil rekomendasi daftar mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk konversi program MBKM kepada Program Studi.
 - b. Program Studi memasukkan mata kuliah konversi tersebut di RAS mahasiswa.
 - c. DPA menjadi dosen pembimbing program MBKM bagi mahasiswa.

Apabila mahasiswa peserta program MBKM tidak berkonsultasi dengan DPA, Program Studi tidak akan memasukkan mata kuliah jalur TA atau konversi di RAS mahasiswa. Pekerjaan program MBKM tidak bisa diklaim/dikonversi di semester berikutnya.

Selesai.